

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian**

Soemarsaid Moertono dalam M. Bakhrudin Effendi menyatakan bahwa istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeng*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. *Pa-jeng* berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar persentase tertentu dari hasil bumi petani yang dilakukan raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan kepada kerajaan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu (Rahayu,2017:25).

Sementara itu, Prof. Dr. M. J. H. Smeets menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pembiayaan pemerintah. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak

dapat dilakukan pemaksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kapasitas hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak (Marihhot,2010:7).

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 berbunyi “ pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pada umumnya yang dikenal 4 (empat) fungsi pajak, yaitu:

#### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Uang yang masuk ke kas Negara pada waktunya untuk di gunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pengeluaran Negara adalah pengeluaran rutin (misalnya: pembayaran gaji pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan gedung, dan lain-lain) untuk membiayai pembangunan.

#### **2. Fungsi Mengatur (*Reguleren*)**

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan Negara. Fungsi mengatur ini sebagai usaha

pemerintah untuk campur tangan dalam segala bidang guna menyelenggarakan tujuan lain yang ingin di capai. Fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (*fiscal policy*) dalam menyelenggarakan politiknya di segala bidang.

### 3. Fungsi Stabilitas

Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### 4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Ada 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak :

### 1. *Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan yang membebaskan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Berarti, wajib pajak berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta pelaporan

pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan sistem administrasi online resmi dari pemerintah.

Contoh sistem pemungutan pajak dari *self assessment system*, yakni jenis pajak PPN serta PPh. Sistem pemungutan yang telah berlaku sejak masa reformasi yaitu 1983 hingga saat ini yang berlaku untuk jenis pajak pusat. Sementara itu melalui sistem ini, pemerintah berperan sebagai pengawas dari kegiatan perpajakan dari wajib pajak.

Akan tetapi, dengan adanya kemudahan dan keleluasaan bagi para wajib pajak, beberapa konsekuensi dapat terjadi dalam *self assessment system*. Hal ini karena segala perhitungan hingga pelaporan dilakukan oleh wajib pajak, maka wajib pajak pun berusaha untuk melakukan penyeteroran sekecil mungkin. Bahkan, ada pula laporan palsu atas kekayaan yang dapat terjadi.

Agar lebih jelas, berikut ciri-ciri *self assessment system* :

- a) Wajib pajak menentukan besaran pajak terutang.
- b) Wajib pajak memiliki peran aktif untuk menyelesaikan kewajiban pajak, mulai dari perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan.
- c) Pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak, kecuali ketika wajib pajak telat melapor, telat membayar utang, maupun terdapat kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak.

## 2. *Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dengan sistem *official assessment*, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang pun ada ketika fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak. Contoh sistem pemungutan pajak yang satu ini yakni dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) maupun jenis pajak daerah lainnya.

Hal tersebut karena ketika membayar PBB, KPP menjadi pihak yang menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisikan besaran PBB terutang di setiap tahun.

Dengan demikian, wajib pajak tak perlu lagi melakukan perhitungan pajak terutang. Wajib pajak hanya perlu melunasi PBB dengan jumlah yang sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Penerapan sistem ini pun ditujukan kepada wajib pajak yang dinilai belum mampu diberi tanggung jawab penuh untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak. Sistem pun akan berhasil jika petugas memenuhi ketentuan standar dan kebutuhan secara kualitas, kuantitas, serta integritas.

Berikut ciri-ciri sistem pemungutan pajak *official assessment* :

- a) Petugas pajak yang menghitung dan memungut besaran pajak terutang.

- b) Wajib pajak memiliki sifat pasif dalam menghitung besaran pajak.
- c) Pajak terutang besarnya sesuai surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh petugas pajak.
- d) Pemerintah mempunyai hak penuh dalam penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

### 3. *With Holding System*

*With holding system* adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud, bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh sistem pemungutan pajak dengan sistem yang satu ini, yakni pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait. Dengan begitu, karyawan tak perlu ke KPP untuk melakukan pembayaran atas potongan pajak tersebut.

Sementara itu, jenis pajak yang menggunakan sistem ini yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Lalu untuk bukti pada setiap pelunasan pajak yang dilakukan, biasanya berupa bukti potong maupun bukti pungut. Selain bukti potong, dapat juga memakai Surat Setoran Pajak (SSP) dalam beberapa kasus tertentu.

Nantinya, setiap bukti dan surat tersebut dapat disertakan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN oleh setiap wajib pajak terkait.

Secara garis besar, berikut ciri-ciri *with holding system* :

- a) Wajib pajak dan pemerintah sama-sama tidak berperan aktif

dalam menghitung besaran pajak.

- b) Instansi atau perusahaan terkait sebagai pihak ketiga yang menghitung besaran pajak.
- c) Wajib pajak perlu melampirkan bukti potong atau SSP bersamaan dengan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN.

#### **2.1.4 Wajib Pajak**

Pada dasarnya setiap orang pribadi baik Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Mengingat sifatnya yang wajib, maka orang atau suatu badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak (WP).

Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Orang Pribadi adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### 2.1.5 Jenis Pajak

Menurut (Rahayu,2017) pajak dibagi menurut sifatnya, objeknya, dan lembaga pemungutannya.

a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Langsung, apabila beban pajak yang harus dibayarkan seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (*no tax shifting*). Karena tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain maka tidak ada yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan tersebut (*tax Incidence*).

Contoh : Pajak Penghasilan (PPn).

2) Pajak Tidak Langsung, apabila beban pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang atau badan (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shiftig*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Subyektif, pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan dari subyek pajak. Pajak ini memberikan fokus perhatian pada keadaan Wajib Pajak, sehingga pada saat menetapkan pajaknya makan diberi alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan wajib pajak.



Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- 2) Pajak Obyektif, besarnya jumlah pajak ditentukan pada keadaan obyek dan tidak dipengaruhi sama sekali oleh keadaan subyek pajak. Obyek dapat berupa sesuatu, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditentukan selanjutnya subyek pajak yang memiliki hukum tertentu hubungan dengan obyek pajak tersebut agar dapat ditunjuk siapa sebagai subyek pajak tersebut.

Contoh : Bea Masuk, Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai.

- c. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
  - 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai (BM).
  - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Retroran, Pajak Kendaraan Bermotor.

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Definisi Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Maihot,2010:9).

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masuk ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah setiap tahun. Pelaksanaan administrasi perpajakan dan retribusi daerah dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah dibawah Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Rahayu,2017:50).

Ciri-ciri pajak daerah :

- a) Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

- b) Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- d) Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota. Bila potensi pendapatan daerah dirasa kurang memadai, maka pemerintah daerah dapat tidak memungut pajak dari jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota tersebut (Rahayu,2017).

#### a) Pajak Pusat :

Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 3) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM);
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3);
- 5) Bea Meterai.

#### b) Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak

daerah, antara lain:

1) Provinsi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

2) Kabupaten/Kota:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan  
(mulai tahun 2011 atau selambat-lambatnya tahun 2014);
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (mulai  
berlaku 1 Januari 2011).

## **2.3 Pajak Restoran**

### **2.3.1 Definisi**

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas restoran disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Keberadaan Pajak restoran sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Marihot (2010) Dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencaup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usah di bidang rumah makan.
3. Pembayaran dalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan. Sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon Penjual (*Bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak (Marihot, 2010:329).

### **2.3.2 Dasar Hukum Pajak Restoran**

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten/kota adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan.

5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
6. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak Hotel.
7. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota dimaksud.

### **2.3.3 Objek dan Subjek Pajak Restoran**

1. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Misalnya saja tidak melebihi Rp30.000.000,00 per tahun. Semula menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pelayanan usaha jasa boga atau catering juga ditetapkan sebagai bukan objek Pajak Restoran. Tetapi pengecualian

ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Karena itu pelayanan usaha jasa boga atau catering merupakan objek Pajak Restoran.

## 2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usahanya di bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Marihot 2010:331).

### **2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran**

#### 1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi hubungan istimewa, harga jual atau



penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran. Contoh pembayaran, misalnya seseorang menikmati hidangan yang disediakan oleh Restoran “XYZ” dan melakukan pembayaran atas :

Minuman	Rp100.000,00	
Makanan	Rp 30.000,00	+
Jumlah	<u>Rp130.000,00</u>	
<i>Service Charge</i> 10%	Rp 13.000,00	+
Jumlah Pembayaran	<u>Rp143.000,00</u>	

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak Restoran, yaitu sebesar Rp143.000,00.

## 2. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

### 3. Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Jumlah Pembayaran} \\ &\quad \text{yang Diterima atau yang Seharusnya} \\ &\quad \text{Diterima Restoran (Marihot, 2010:333)}.\end{aligned}$$

## **2.4 Sistem Informasi Perpajakan**

### **2.4.1 Definisi Sistem Informasi**

Perkembangan teknologi memberikan ruang dan solusi bagi manusia dalam menyelesaikan masalahnya dengan cara yang lebih efisien. Salah satunya dengan keberadaan sistem informasi, sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem terdiri dari kumpulan berbagai komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai satu tujuan, kemudian informasi menjadi kumpulan data yang diolah sedemikian rupa di dalam sistem tersebut sehingga lebih mudah dipahami. Sistem informasi dimanfaatkan oleh perusahaan atau organisasi untuk menghasilkan informasi. Diharapkan proses dalam menghadirkan informasi tersebut lebih efisien. Tidak heran jika untuk menghadirkan informasi tersebut, sistem informasi harusnya relevan, tepat

waktu, dan akurat. Sistem informasi dibangun berdasarkan adanya masalah demi memberikan solusi alternatif dan memilih solusi tersebut serta mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari.

#### **2.4.2 Komponen Sistem Informasi**

Menurut Susanto (2017) dalam Salsabila, sistem informasi menerima sumber data sebagai *input* dan memprosesnya sebagai informasi berupa *outputnya*. Terdapat beberapa komponen-komponen yakni sebagai berikut :

1. Perangkat Keras (*hardware*). Merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengelolaan data dalam bentuk informasi.
2. Perangkat Lunak (*software*). Merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer.
3. Manusia (*brainware*). Merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan, dan pengelolaan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut.
4. Prosedur (*procedure*). Merupakan rangkaian aktivitas dan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama
5. Basis Data (*database*). Merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer

6. Jaringan Komunikasi (*communication network*). Merupakan kumpulan *hardware* dan *software* yang sesuai (*compatible*) yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain

### 2.4.3 Jenis-Jenis Sistem Informasi Perpajakan

Perkembangan teknologi yang pesat dimanfaatkan Direktorat Jendral Pajak merubah sistem manual menjadi sistem *online* untuk meningkatkan sistem pembayaran pajaknya. Pengertian aplikasi pajak *online* atau aplikasi online pajak berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2017. Kebijakan tersebut tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider/ASP).

Dilihat dari ketidaktransparan sistem pembayaran pajak di Indonesia, kehadiran *online* pajak merupakan salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak secara cepat, akurat, transparan, dan aman sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah jenis layanan pajak yang menggunakan sistem *online* menurut Leliya dan Afyah :

1. *E-Registration*. Yaitu sistem pendaftaran WP dengan pengukuhan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan sistem DJP.
2. *E-NPWP*. Yaitu aplikasi untuk mendaftarkan karyawan secara massal.
3. *E-Filling*. Yaitu aplikasi penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*.

4. *E-SPT*. Yaitu aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara *online*.
5. *E-Payment*. Yaitu sistem pembayaran pajak yang dilakukan WP secara *online* yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak. Hingga saat ini penerapan *e-payment* masih terbatas untuk pembayaran PBB dan PPh Final.
6. *E-Monitoring*. Yaitu sistem *monitoring* yang dilakukan secara *online* dengan menggunakan perangkat bernama *tapping box*. *E-Monitoring* dengan perangkat *tapping box* ini dilakukan untuk Pajak Daerah yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

## **2.5 Tapping Box**

### **2.5.1 Definisi dan Manfaat Tapping Box**

*Tapping Box* adalah perangkat yang dipasang di Wajib Pajak dan digunakan sebagai pembanding terhadap Laporan Omset yang dilaporkan secara *online* oleh Wajib Pajak.

Menurut Riskasuardani *Tapping Box* merupakan alat perekam transaksi usaha yang digunakan dalam sistem administrasi pajak. Kegiatan ini disebut *monitoring* dimana adanya pengawasan pelaporan pembayaran pajak terhadap wajib pajak daerah khususnya wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan juga wajib pajak hiburan. Fungsi alat ini adalah menangkap dan merekam data hasil dari cetak struk/bill/tanda terima pembelian yang dilakukan oleh subjek pajak, dimana hasil dari perekaman data akan dikirimkan ke server Dinas Pendapatan Daerah dan dapat dilihat hasilnya pada Aplikasi Monitoring.

Pemerintah Kota Kupang dan Bank NTT merealisasikan sistem pembayaran pajak secara online melalui aplikasi mPOS. mPOS merupakan sistem aplikasi pembayaran transaksi atas pajak daerah dengan sistem online. Sedangkan perangkat yang digunakan untuk aplikasi mPOS ini menggunakan *Tapping Box* (Likurai Online). Manfaat dari Tapping Box ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak agar meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak secara tepat waktu dengan jumlah yang tepat, karena semua transaksi langsung terbaca sistem dan tidak bisa melakukan kecurangan.
2. Bagi Pemerintah adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan evisiensi dalam pemungutan pajak baik dari wajib pajak atau dari petugas pemungut pajak.
3. Bagi Masyarakat adalaah memberikan keyakinan bahwa pajak yang dibayarkan benar masuk ke kas negara sehingga berdampak positif bagi wajib pajak.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian ini. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut disajikan penelitian terdahulu, seperti paa tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya Yang Relevan**

<b>NO</b>	<b>Nama Penelitian dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Fernaliza (2021)	Penggunaan <i>Tapping Box</i> Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Deskriptif	Menyimpulkan bahwa penggunaan <i>Tapping Box</i> dalam pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan hal tersebut maka semakin baik penggunaan <i>Tapping Box</i> dalam pajak restoran maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak.
2	Hajidah (2020)	Evektivitas Penerapan <i>Tapping Box</i> Sebagai Monitoring Pajak Daerah Terhadap Wajib Pajak Hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Kualitatif	Menyimpulkan bahwa perlu adanya pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui sistem yang realtime, kebijakan penerapan <i>tapping box</i> belum dikatakan efektif dan kendala disebabkan oleh gangguan sinyal internet karena hotel berlokasi di pegunungan.
3	Satrio Luhur (2018)	Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kota Surakarta Setelah Adanya Teknologi <i>Go-Food</i> Dan <i>Tapping Box</i>	Deskriptif Kualitatif	Menyimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Surakarta dalam 5 tahun terakhir tergolong sangat baik dari segi pertumbuhan, namun efektivitasnya justru menurun setelah pemerintah mulai memasang <i>Tapping Box</i> .

## 2.7 Kerangka Berpikir

*Tapping Box* adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk merekam transaksi yang dipasang oleh Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak, sebagai pembanding antara total transaksi atau pembayaran dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Di Kota Kupang saat ini juga sudah mulai menggunakan sistem perekam pajak tersebut. Bank NTT mengeluarkan aplikasi mPOS.

mPOS merupakan sistem aplikasi pembayaran transaksi atas pajak daerah dengan sistem online. Sedangkan perangkat yang digunakan untuk aplikasi mPOS ini menggunakan *Tapping Box*

*Tapping Box* digunakan untuk merekam transaksi dan sinkronisasi antara transaksi penjualan harian dengan pajak terlapor dari Wajib Pajak Restoran.

Proses pemasangan mPOS di mulai dari, wajib pajak harus mendaftarkan/ datang ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan membawa berkas yang diperlukan (NPWP), wajib pajak menunggu proses hingga menerima Nomor Billing untuk di bayarkan ke Bank NTT, setelah itu Tim mPOS akan melakukan sosialisasi, pemasangan, dan monitoring kepada wajib pajak.

Proses perekaman pajak dengan alat *Tapping Box* ini di mulai dari pemasangan aplikasi mPOS oleh wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran dengan menggunakan aplikasi, setiap transaksi dari restoran akan langsung di rekam oleh *Tapping Box* sehingga tidak akan terjadi kecurangan dalam transaksi pembayaran pajak, sehingga Pendapatan Asli



Daerah Kota Kupang akan semakin meningkat dan sesuai dengan target yang telah di prediksi pemerintah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan lebih ringkas dengan gambar dibawah ini :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

